



# Komite Audit

**Perseroan** membentuk Komite Audit sebagai bentuk penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan menunjang kelancaran tugas Dewan Komisaris di bidang pengawasan keuangan.

## Komposisi dan Profil Anggota Komite Audit

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Petrogas Jatim Utama No. 01.10/SK-Dekom PJU/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, sebagai pengganti Komite yang sudah dibentuk sebelumnya pada tahun 2014 oleh Dewan Komisaris.

Adapun susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut :

- Ketua merangkap Anggota : Abdul Muid
- Anggota : Heri Prabowo

Ketua Komite Audit juga menjabat anggota Dewan Komisaris, sedangkan jabatan anggota Komite Audit akan berakhir berdasarkan hasil evaluasi dari Dewan Komisaris.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian dan review atas pelaporan keuangan yang meliputi penilaian dan review mengenai kebijakan dan praktek pelaporan akuntansi, baik atas laporan tahunan maupun laporan triwulanan/ bulanan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perseroan dan manajemen resiko serta pelaksanaannya;
3. Review secara berkala kesesuaian antara kebijakan perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi atas pengawasan manajemen terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki akses penuh kepada semua laporan keuangan, temuan auditor internal dan risalah rapat Direksi, dengan tetap menjaga kerahasiaan perseroan.

Komite Audit juga dapat melakukan rapat intensif dengan manajemen dan auditor dari internal dan eksternal perseroan. Komite Audit dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan risiko dan pengendalian internal.

## **Pencapaian Kinerja Komite Audit**

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan penilaian dan review atas Laporan Keuangan Tahunan 2016 (unaudited) baik konsolidasi dan induk perseroan.
- Melakukan koordinasi dengan SPI dalam mengevaluasi terhadap penerapan GCG.
- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas usulan RKAP yang diajukan oleh Direksi, sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

## Satuan Pengawasan Internal (SPI)



Pembentukan Satuan Pengawasan Internal berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dimana SPI merupakan salah satu organ Direksi dalam menjalankan fungsi kepengurusan perusahaan. Untuk memenuhi prinsip tersebut, perusahaan telah membentuk Divisi Internal Audit atau yang disebut SPI pada bulan Maret 2012. Sebagai landasan hukum dalam menjalankan fungsi SPI, direktur perusahaan telah menetapkan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) pada tanggal 5 Februari 2015 yang berisi tentang Fungsi, Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab SPI sebagai alat Direksi dalam melaksanakan pengawasan internal di perusahaan.

### Organisasi SPI

Komposisi SPI terdiri dari seorang kepala SPI, satu orang Senior Auditor dan satu orang senior staf. Kepala SPI diangkat oleh dan dapat diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### Tugas dan Tanggung Jawab SPI

#### ▪ Tugas SPI

- 1) Menilai kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Manajemen berkewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian intern dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
- 2) Melakukan kegiatan audit yang meliputi audit operasional (*operational audit*), audit kepatuhan (*compliance audit*), audit sistem informasi (*information system audit*), audit investigasi (*investigative audit*) untuk memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan

perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarannya secara efektif, efisien, ekonomis dan taat pada ketentuan yang berlaku.

- 3) Memberikan masukan kepada manajemen mengenai perubahan lingkungan, risiko bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja perusahaan.
- 4) Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur atau Direktur Utama.

## ▪ Tanggung Jawab SPI

- 1) Melaporkan kepada Direksi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan intern sesuai rencana kerja pengawasan intern tahunan yang telah disusun dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan audit, kegiatan non audit dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit kepada Direksi.
- 3) Berkoordinasi dengan komite audit, lembaga pengawasan pemerintah dan institusi auditor eksternal dalam rangka pelaksanaan audit oleh pihak eksternal dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit pihak eksternal.

## Pelaksanaan Tugas SPI

Kegiatan SPI pada tahun 2016 meliputi:

- ❖ Melaksanakan audit operasional terhadap anak usaha dan unit usaha.
- ❖ Bersama Tim Merger, melakukan perancangan dan proses pelaksanaan merger antara PT. PJU dengan PT. Jatim Nusa Usaha d/h. PT. Jatim Investment Management
- ❖ Berdasarkan Tim Penyusun RKAP yang dibentuk oleh Direksi, bersama Tim, menyusun RKAP Perubahan PT. PJU tahun 2016 sesuai dengan perubahan strategi dan kebijakan perseroan.
- ❖ Bersama Tim Keuangan, melakukan Perancangan dan Pelaksanaan Share Swap dalam rangka akuisisi PT. Delta Artha Bahari Nusantara oleh PT. PJU.
- ❖ Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK serta melaporkan pelaksanaan Tindak Lanjut kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan BPK.
- ❖ Melakukan review terhadap laporan keuangan perusahaan sebelum audit (unaudited).
- ❖ Melakukan Penilaian Risiko (Risk Assessment) terhadap Kegiatan Trading Gas PCK2L.



- ❖ Melakukan review dan pembahasan Draft Peraturan Perusahaan bersama dengan Tim Manajemen.
- ❖ Melakukan penilaian efektifitas Sistem Pengendalian Manajemen secara paralel dengan kegiatan operasional perusahaan dengan menyelaraskan pada kondisi manajemen dan sistem yang sedang berjalan untuk menciptakan perbaikan sistem pengendalian manajemen secara bertahap.

## Komite Risiko

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, serta untuk meminimalkan perseoran dari risiko-risiko usaha yang mungkin timbul, Direksi telah membentuk Komite Risk Management dengan Surat Keputusan Direksi nomor 007/SK-DIR/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.



Selama tahun 2016, perseroan melalui Komite Risk Management telah melakukan Penilaian Risiko (Risk Assesment) terhadap kegiatan Trading Gas ex. PCK2L yang dilakukan melalui Kerja Sama Operasi dengan para mitra usaha. Dalam penilaian risiko tersebut, Komite Risk Management telah menyusun profil risiko dari kegiatan Trading Gas dengan identifikasi risiko sebanyak 23 risiko beserta masing tingkatan risikonya mulai dari Low, Moderate, High dan Emergency.

Atas penilaian risiko tersebut, Komite Risk Management telah memberikan saran kepada Direksi untuk melakukan penanganan risiko (risk mitigation) berdasarkan prioritas agar terhindar dari kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan perseroan maupun pihak lain.